



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **JANAH HATI**, Perempuan, Umur \pm 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln. Telex Raya No. 21, Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, sebagai Pembanding 1;
 2. **LALU AFRIZAL HADI, ST.** Laki-Laki, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln. Telex Raya No. 21, Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi, sebagai Pembanding 2;
 3. **LALU ARINDRA DWIHARJA, SE.** Laki-Laki, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln. Telex Raya No. 21, Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 3 Rekonvensi, sebagai Pembanding 3;
 4. **BAIQ TRISNA SEPTIA**, Perempuan, Umur \pm 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln. Telex Raya No. 21, Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula Tergugat 4 Konvensi/Penggugat 4 Rekonvensi, sebagai Pembanding 4;
- selanjutnya nomor 1 sampai dengan nomor 4, semula disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sebagai Para Pembanding;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZWAR HAMID, S.H.**, Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Azwar Hamid, S.H. yang beralamat di Jalan H. Moh. Toyib, M 500, RW Setia Bakti Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/AH/PDT.01/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor: 602/HK/BD.HT.08.01.SK/12/2023/PN Sel tanggal 27 Desember 2023, sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

L a w a n:

1. **SIMBAH ALIAS AMAQ ALI**, Laki-Laki, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Suangi Bat, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh. Rohil, S.H.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, Berkantor di *Law Office* Muh Rohil, S.H. & Partners beralamat di Jalan Montong Baan-Semaya, Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.PDT.G/ADV.MR/VI/ 2023 tanggal 8 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor: 286/HK/HT.08.01.SK/6/2023/PN Sel tanggal 12 Juni 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

D A N

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, Berkedudukan di Jalan MT haryono No.3, Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB. sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 15/PDT/2024/PT MTR, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 15/PDT/2024/PT MTR tanggal 24 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang tidak menyelesaikan proses balik nama sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang membawa kerugian Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah berdasarkan kwitansi jual-beli tanggal 15 Maret 2017 yaitu sertifikat hak milik Nomor 328 atas nama Lalu Muhali Alias H. Lalu Muhali sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03 Juli 2013 Nomor 226/Suwangi/2013 seluas $\pm 3842 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) meter persegi dengan Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 23.03.02.01.00235 dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 52.03. 020.001.061-0008.0 Kelas 088 tercatat atas nama Simbah alias Amaq Ali beserta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya, baik yang sekarang maupun yang akan datang yang terletak di Penotok, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok timur, NTB dengan batas-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan atau Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq. Sumarni;
- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Parit

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat adalah merupakan hak milik Penggugat;

4. Menyatakan dan menetapkan Hukum obyek sengketa diperoleh oleh Simbah alias Amaq Ali (Penggugat) berdasarkan kwitansi jual-beli tanggal 15 Maret 2017 dengan Lalu Muhali alias H. Lalu Muhali selaku penjual dan Simbah Alias Amaq Ali (Penggugat) selaku pembeli;
5. Menyatakan dan menetapkan Hukum Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik berdasarkan kwitansi tanggal 15 Maret 2017 maka dengan demikian Penggugat harus dilindungi oleh hukum dan menetapkan kepastian hukum tentang hak-hak Penggugat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
6. Menyatakan dan menetapkan Hukum telah Lalu Muhali meninggal dunia dan memiliki ahli waris yaitu Tergugat 1 sebagai istri, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai anak kandung dari Lalu Muhali;
7. Menghukum kepada Para Tergugat supaya membantu proses balik nama sertifikat hak milik Nomor 328 atas nama Lalu Muhali Alias H. Lalu Muhali menjadi atas nama Simbah Alias Amaq Ali (Penggugat);
8. Menetapkan menurut hukum, bahwa apabila Para Tergugat tidak bersedia/tidak mau membantu proses balik nama sertifikat hak milik Nomor 328 atas nama Lalu Muhali Alias H. Lalu Muhali menjadi atas nama Simbah Alias Amaq Ali (Penggugat), maka dengan putusan ini bisa dijadikan alat untuk proses balik nama terhadap sertifikat tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dari atas nama Lalu Muhali alias H. Lalu Muhali menjadi atas nama Simbah alias Amaq Ali (Penggugat);
9. Menyatakan hukum agar tanah obyek sengketa maupun sertifikat hak milik tidak dioperalkan oleh Para Tergugat yang berakibat memberikan hak keperdataan bagi pihak ketiga, sehingga segala bentuk surat-surat yang terkait dengan tanah sengketa baik surat bagi waris, surat hibah, surat jual beli, surat gadai, sertifikat, SPPT serta surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.792.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Putusan tersebut Para Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.BD/2023/PN Sel, Perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 28 Desember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 4 Januari 2024, dan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik tanggal 18 Januari 2024 dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing – masing tanggal 17 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023 dan telah dikirim melalui sistem Informasi Pengadilan Pada hari itu juga, sedangkan permohonan Banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Desember 2023, ternyata permohonan diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa berdasarkan kronologis yang dibangun Terbanding/Penggugat Konvensi, dalam gugatannya, terdapat banyak sekali kejanggalan yang kurang dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terutama bila dikaitkan dengan Keterangan Saksi di bawah sumpah atas nama MURDIN. terdapat kontradiksi dalam keterangan saksi tersebut, termasuk keterangan mengenai, saat transaksi serah terima gadai tersebut yang hadir ada 4 orang diantaranya Muhali, Simbah, Mustafa dan saksi sendiri. Namun dalam kwitansi-kwitansi diketahui dua orang saksi yang ikut menandatangani adalah Mustafa dan Amaq Nurlan, **tidak ada nama Murdin.**
2. Bahwa Terdapat fakta hukum, dimana H. Muhali pada akhir tahun 2016 telah mengambil pinjaman ke Bank NTB dan mengagunkan atau menjaminkan SHM No 328 atas nama H. Muhali. Pelunasan terjadi di tahun 2019, sehingga selama tahun 2016 hingga 2019, SHM No 328 tetap berada di pihak Bank NTB, sesuai Bukti Nomor PTK-8/PR-8 yaitu Informasi Jadwal Angsuran Kredit dan setelah H. Lalu Muhali meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018, Istri almarhum H. Lalu Muhali yaitu Pembanding I melakukan pelunasan kepada Bank NTB (telah berubah menjadi Bank NTB Syariah). Sehingga Pihak Bank NTB menyerahkan Asli Warkat Agunan/Jaminan kepada Pembanding I dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Warkat/Agunan Nomor BA/02/60/009/2019 tanggal 29 April 2019 (Bukti Nomor PTK-7/PR-7), hal tersebut diperkuat dengan Bukti Nomor PTK-6/PR-6 yaitu Surat Keterangan PT Bank NTB Syariah, sehingga sangat tidak mungkin terjadi jual beli pada tanggal 15 Maret 2017 yang dilakukan hanya dalam satu hari tersebut. Dimana Terbanding dan Saksi mendalilkan dengan jelas bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, terjadi peristiwa penawaran tanah untuk dijual, lalu langsung dibayarkan sejumlah Rp. 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada H. Muhali, lalu H. Muhali menyerahkan Sertipikat asli Nomor 328 kepada Simbah dengan kwitansi yang dibuat di Mataram, oleh karenanya terkait adanya jual beli terbantahkan;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi menguasai dan mengerjakan objek gadai terhitung sejak akad gadai yang pertama yaitu 6 April 2011 hingga saat ini telah menguasai dan mengerjakan serta mendapatkan hasil dari objek gadai, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 ayat (1), maka sudah seharusnya Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek tanah SHM Nomor 328 selama hampir 13 (tiga belas) tahun berkewajiban untuk mengembalikan objek tanah tersebut kepada Para Pembanding sebagai ahli waris yang sah dari H. Muhali;
4. Bahwa oleh karena menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan peradilan Ulangan, Peradilan tingkat banding merupakan peradilan judex factie tingkat kedua. Maka untuk mencari kebenaran yang seterang-terangnya bersama memori banding ini dilampirkan bukti-bukti baru, yaitu :
 - a) Fotocopy Surat Keterangan PT Bank NTB Syariah Nomor: SBA/408/31/50/2023 tanggal 29 Desember 2023, diberi tanda PTK-6/PR-6;
 - b) Fotocopy Berita Acara Penyerahan Warkat/Agunan Nomor: BA/02/60/009/2019 tanggal 29 April 2019, diberi tanda PTK-7/PR-7;
 - c) Fotocopy Jadwal Angsuran Kredit PT Bank NTB atas nama debitur H. Lalu Muhali, diberi tanda PTK-8/PR-8.

dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan Sela untuk memerintahkan Pemeriksaan Tambahan kepada Pengadilan Negeri Selong terkait bukti-bukti baru di perkara *a quo* sehingga kami dapat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan saksi-saksi tambahan terutama dari pihak Bank NTB;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding Konvensi merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding ini, pada pokoknya sama dengan gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Pembanding pada persidangan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB;
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah miik H Muhali atau suami Pembanding dan ayah kandung dari Pembanding 2, 3 dan 4 dan tanah obyek sengketa telah digadaikan kepada Simbah alias Amak Ali sejak tanggal 6 April 2011 dan sejak saat itu obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Simah dan Lalu Muhali meninggal pada hari jumat, tanggal 23 Maret 2018, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 3 orang anak (Pembanding 1, 2, 3 dan 4), dan Terbanding telah menguasai obyek sengketa hingga saat ini terhitung hampir 13 (tiga belas) tahun oleh karenanya Terbanding berkewajiban untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Pembanding sebagai ahli waris sah dari H. Muhali, oleh karenanya penguasaan oleh Terbanding sejak bulan April 2018 sampai sekarang menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Pembanding;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa Permohonan Banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2023/PN.Sel tertanggal 14 Desember 2023 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum H. Lalu Muhali meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum H. Lalu Muhali;
4. Menyatakan sah menurut hukum Tanah Obyek Sengketa adalah hak milik Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari peninggalan almarhum H. Lalu Muhali;
5. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian meateriil kepada Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
7. Menghukum kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 3842 m2 yang terletak di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 328 atas nama Lalu Muhali;
9. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi tanpa beban dan syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dilaksanakan;
11. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak semua alasan yang diuraikan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi hukum acara yang telah ditentukan, karena permohonan bandingnya sudah melewati 14 hari sejak tanggal diberitahukan yaitu tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, dan Para Pembanding baru mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2023;
3. Bahwa keseluruhan alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah sangat teliti dan cermat dalam menilai semua alat bukti, surat-surat maupun saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Terbanding maupun oleh Para Pembanding, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Selong haruslah dipertahankan dan dikuatkan;
4. Bahwa dalam pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 14 Desember 2023 terdapat fakta hukum, bahwa Lalu Muhali telah mengambil Sertipikat yang sebelumnya telah diserahkan untuk dibalik nama atas nama Simbah, namun kemudian yang dikembalikan bukan yang asli karena tidak ada benangnya dan ternyata hasil scan, dan Para Pembanding telah mempermainkan Terbanding karena Terbanding tidak bisa baca tulis dan yang mengetahui sertipikat tersebut hasil scan adalah anaknya Simbah Alias Amaq Ali;
5. Bahwa mengenai bukti surat tambahan yang diajukan oleh Para Pembanding menurut Terbanding terdapat kejanggalan, Bukti Pertama berupa Surat keterangan memiliki Fasilitas Pembiayaan KMK Pundi, nomor rekening pada bukti tersebut No. Rek. 0011603001373 rek lama 0503001373 sementara Bukti keempat berupa Informasi jadwal angsuran

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit di cabang Sweta menggunakan Nomor Rekening 053000522, di Bukti Kedua berupa Berita Acara Penyerahan Warkat atau Agunan dari PT Bank NTB Syariah dan Bukti ketiga berupa Kwitansi atas nama L. Muhali sebagai penyetor atau pihak kedua, sementara di berita acara penyerahan warkat atau agunan atas nama HJ. Janah Hati, Spd, sebagai pihak Kedua, di dalam berita acara sebagai pihak pertama atas nama HJ. Ika Virji Astuti/Pemimpin Penyelia penyelamatan Pembiayaan sebagai pihak pertama sementara yang bertandatangan sebagai pihak pertama Mori Sumbawa Sari, sehingga hal tersebut menunjukkan kececatan secara administrasi dan bukti tambahan ketiga berupa kwitansi atas nama L Muhali, menyerahkan uang pelunasan pada Bank NTB Syariah Mataram Pejanggal Cabang Pejanggal Mataram pada tanggal 29 Desember 2023 sangat kontradiksi dengan apa yang didalilkan oleh Para Pembanding yang menyatakan Muhali meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018;

6. Bahwa keberatan Para Pembanding lainnya tidak beralasan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah mempertimbangkan dengan cermat dan teliti dan pertimbangannya sudah sangat tepat dan benar dalam menilai alat bukti yang diajukan baik oleh Para Pembanding maupun Terbanding;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 14 Desember 2023 telah mempertimbangkan mengenai kronologis peristiwa jual belinya dimana Simbah alias Amaq Ali (Penggugat/Terbanding) telah membeli tanah obyek sengketa dari L Muhali, dan telah mempertimbangkan sangat rinci dan teliti dalam menilai semua alat bukti surat maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun oleh Para Tergugat/Para Pembanding, oleh karenanya Penggugat/Terbanding pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan pada uraian kontra memori banding dalam Konvensi dan Putusan Pengadilan Negeri Selong haruslah dipertahankan dan dikuatkan pada pemeriksaan di tingkat banding ini;
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah merupakan pernyataan yang telah disampaikan pada memori bandingnya pada gugatan konvensi dan juga telah disampaikan pada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR



persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding;
2. Menolak Memori Banding dari Para Pembading;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2023/PN. Sel tertanggal 14 Desember 2023;
4. Menghukum Para Pembading untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Para Pembading semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam memori banding maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori banding, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dengan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik berikut alat bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 14 Desember 2023, Memori Banding dari Para Pembading semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan kesaksian MURDIN, yang menerangkan ikut menandatangani kwitansi namun di dalam kwitansi, **tidak ada nama Murdin**, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait keterangan Saksi Murdin dan juga memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa saksi atas nama Murdin sama dengan Amaq Nurlan, Murdin nama mudanya sedangkan Amaq Nurlan aliasnya atau nama panggilan keseharian, karena biasanya di Lombok kalau orang sudah punya anak dia dipanggil dengan nama panggilan anaknya yang paling besar, oleh karenanya keberatan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan adanya fakta bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 328 atas nama H Muhali pada akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah dijaminkan kepada Bank NTB dan sertifikat Hak Milik Nomor 328 tersebut tetap berada di pihak Bank NTB untuk pinjaman dengan Plafond sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan setelah H. Lalu Muhali meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018, Istri almarhum H. Lalu Muhali yaitu Pembanding I melakukan pelunasan kepada Bank NTB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti bertanda PTK-1/PR-1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 328 atas nama H. Muhali, sertifikat tersebut dalam keadaan bersih, tidak ada catatan bahwa sertifikat Milik Nomor 328 atas nama H Muhali telah pernah dibebani Hak Tanggungan atau dijaminkan kepada Bank NTB, sedangkan terkait transaksi jual beli antara H. Muhali dengan Simbah alias Amaq Ali, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan sesuai kaidah hukum yang berlaku, yaitu perjanjian jual beli tersebut telah dilakukan dengan itikad baik dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 1457

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta dan jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 yaitu memenuhi syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keberatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berkaitan penguasaan obyek sengketa oleh Terbanding/Penggugat Konvensi dan mengerjakan objek gadai selama hampir 13 (tiga belas) tahun sehingga Terbanding/Penggugat Konvensi berkewajiban untuk mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari H. Muhali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adanya jual beli antara H. Muhali dengan Simbah alias Amaq Ali dan jual beli telah dinyatakan sah, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan sesuai kaidah hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum karena dalam perkara *a quo* sudah tidak ada kaitannya lagi dengan permasalahan gadai tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berkaitan diajukannya bukti baru bersamaan dengan memori banding, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti baru yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan maksud untuk membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 328 atas nama H Muhali pada akhir tahun 2016 sampai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2019 telah dijamin kepada Bank NTB dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan Sela untuk memerintahkan Pemeriksaan Tambahan kepada Pengadilan Negeri Selong terkait bukti-bukti baru dalam perkara *a quo* sehingga dapat mendatangkan saksi-saksi tambahan terutama dari pihak Bank NTB, akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram meneliti bukti surat bertanda Bukti PTK-6/PR-6, Bukti PTK-7/PR-7, dan Bukti PTK-8/PR-8 tersebut, dihubungkan dengan Bukti PTK-1/PR-1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 328 atas nama H Muhali, sertifikat tersebut dalam keadaan bersih, tidak ada catatan bahwa Sertifikat Milik Nomor 328 atas nama H Muhali telah pernah dibebani Hak Tanggungan oleh Bank NTB, oleh karenanya permohonan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi ini tidak beralasan hukum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada gugatan Rekonvensi ini, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 14 Desember 2023, dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena hanya merupakan bentuk pengulangan dari apa yang telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Kelas IB dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembading semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Pembading semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 yang terdiri dari Siti Hamidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H. dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.

Ttd.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rianto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MTR